



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2471 TAHUN 2016

TENTANG

KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/MENKES/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;

11. Peraturan Gubernur Nomor 224 Tahun 2016 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.
- KESATU : Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi terdiri atas unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. asosiasi perumahsakitian;
 - c. organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Ketua dan Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah); dan
 - b. Anggota sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- KELIMA : Masa jabatan anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



JABABUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit
5. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2471 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI

No.	Nama	Jabatan	Unsur
1.	dr. Supriyantoro, Sp.P., MARS.	Ketua	Unsur Asosiasi Perumahsakitan
2.	Dr. dr. Sutoto, M.Kes.	Anggota	Unsur Asosiasi Perumahsakitan
3.	dr. Nur Abadi, M.M., M.Si.	Anggota	Unsur Pemerintah Daerah
4.	Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.FK., S.H., LLM., FACLM.	Anggota	Unsur Organisasi Profesi Bidang Kesehatan
5.	dr. Sri Rachmani, M.Kes.	Anggota	Unsur Tokoh Masyarakat



BASUKI T. PURNAMA